

PUTUSAN.
Reg. No. 1409 K/Pdt/1996.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil keputusan sebagai berikut dalam perkara:

1. ZUBER BIN H. CUTAK, bertempat tinggal Jalan Inspektur Marzuki No. 53, RT.09 Pakjo Ujung, Palembang;
2. Sukimin, bertempat tinggal Jalan Swadaya, Lorong Muslimin No. 51 RT. 08 RW. 04 Srijaya, Kecamatan Sukarami Kodya Palembang ;
3. PARWITO, bertempat tinggal Jalan Sungai Baung Jalan Papera No. 2224 RT. 35 RW. 12, 20 Ilir III Palembang ;

Semuanya diwakili oleh kuasanya YOHANES SUPRIYO, SH. Pengacara beralamat di Jl. Inspektur Yazid No. 2363 Palembang. Para pemohon kasasi, dahulu para tergugat / pbanding .

m e l a w a n.

SYAMSU RIAN ISMAIL, Pegawai Dinas Perburuhan Propinsi Dati I Sumatera Selatan;
Termohon kasasi, dahulu pengugat / terbanding.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat – surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat – surat tersebut ternyata bahwa sekarang termohon kasasi sebagai pengugat asli telah menggugat sekarang para pemohon kasasi sebagai para tergugat asli dimuka persidangan Pengadilan Negeri Palembang pada pokoknya atas dalil- dalil :

1. Bahwa penggugat asli ada mempunyai sebidang tanah Hak Usaha berupa tanah sawah yang terletak di Kelurahan Srijaya RT. 06 RW. 03 Kecamatan Sukarame Kodya Palembang dengan ukuran serta batas – batasnya sebagaimana tersebut dalam gugatan ;
2. Bahwa penggugat asli telah menguasai serta mengusahakan dan telah

- merawat tanah ini sejak tahun 1979, yaitu meneruskan usaha orang tua penggugat asli Kapten M. Noer Arsyad yang tadinya sebagai Pengurus Peternakan milik anggota CIAD.
3. Bahwa tanah sawah tersebut tadinya adalah ex lokasi Usaha Pertanian milik anggota CIAD yang sekarang BEK ANG DAM II SRIWIJAYA, dimana orang tua penggugat asli selaku salah seorang dari anggota CIAD yang ditugasi untuk mengurus , merawat serta menjaga usaha pertanian dan peternakan kerbau dan itik disamping usaha perkebunan kolektif milik anggota CIAD pada tahun 1968 sampai tahun 1970 .
 4. Bahwa pada akhir tahun 1970 orang tua penggugat asli ditugaskan sebagai WADAN TEBEK di KOREM GAMAS di Curup – Bengkulu dan usaha kebun kolektif ini diserahkan pengurusannya pada Let. Kol. Sinaga sampai tahun 1975.
 5. Pada tahun 1975 orang tua penggugat asli (Kapten M.Noer Arsyad) kembali bertugas di KOBOK DAM II SWJ yang tadinya CIAD dan sejak itu beliau diserahi tugas untuk meneruskan usaha kebun pertanian kolektif ini, yang ternyata telah tidak terurus dengan baik dan pada lokasi peternakan dan perkebunan itu telah dipenuhi oleh semak belukar .
 6. Bahwa pada akhir tahun 1975 penggugat asli diajak oleh orang tua penggugat asli untuk berkebun dan bersawah pada lokasi kebun kolektif milik anggota CIAD ini dan saat itu kami membuka kebun ubi dan pisang pada tahun 1978 pada lokasi kebun kami ini penggugat asli dirikan rumah yang terbuat dari papan sebagai tempat tinggal penggugat asli dan keluarga.
 7. Bahwa pada tahun 1979 pada lokasi tanah sawah ex tempat pemeliharaan kerbau dan bebek ini dibuat parit dan pematang yang mana tadinya akan dijadikan lokasi pengembangan usaha peternakan ayam potong yang saat ini kami mendapat bantuan dana dari KPPU Syailendra Palembang .
 8. Bahwa lokasi tanah sawah yang disengketakan ini letaknya adalah dibelakang rumah dan berjarak kurang lebih hanya 300 meter dan tanah sawah ini pada tahun 1984 atas persetujuan orang tua penggugat asli didaftarkan di Kantor Kepala Desa Srijaya untuk dimintakan Surat Pengakuan Hak serta Surat Keterangan Hak Usaha dan selanjutnya surat tersebut kami teruskan ke Kantor Camat Talang Kelapa saat itu juga, juga didaftarkan dan diketahui oleh Camat yang saat itu dijabat oleh Drs. Alimin Bahri .
 9. Bahwa masyarakat yang telah lama bermukim disekitar lokasi sawah ini mengetahui yang mana tanah sawah ini adalah milik penggugat asli dan pada bulan Desember 1991 tiba – tiba muncul orang bernama Zubir (Tergugat I) yang mengaku bahwa pada lokasi tanah sawah

penggugat asli ini adalah kepunyaanya yang menurut keterangannya dapat membeli dari JONO dan GIMAN, oleh karena itu untuk menghindari hal – hal yang tidak diinginkan maka pada tanggal 24 Januari 1992 permasalahan tersebut oleh penggugat asli dilaporkan pada POLSEKTA Talang Kelapa tentang adanya penyerobotan tanah milik penggugat asli yang dilakukan oleh Tergugat asli I, II dan III diatas , namun disini tidak ada kesimpulan / penyelesaian.

10. Bahwa menurut pengakuan dari Tergugat asli I, yang menyatakan bahwa ia dapat membeli dari Jono dan Gimman namun setelah hal tersebut penggugat asli mengkonfirmasi ternyata hal tersebut adalah tidak benar, dan menurut pengakuan dari Jono dan Gimman, ia tidak pernah merasa memiliki tanah sawah seperti dimaksud, apalagi menjualnya dan hal tersebut dibantahnya dengan keras, sebagaimana dinyatakan dalam surat pernyataannya yang telah ditandatangani bersama para saksi.
11. Bahwa pada tanggal 25 Februari 1992 penggugat asli menerima panggilan dari POLTABES Palembang, yang isinya berupa pengaduan dari pihak Tergugat asli III yang juga mengaku merasa memiliki tanah pada lokasi sawah milik penggugat asli yang juga menyatakan dapat membeli dari orang bernama Sukimin (Tergugat asli II), pada pihak POLTABES Palembang telah menjelaskan duduk persoalannya dengan jelas dan pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa kesemuanya ini adalah rekayasa oleh mantan Penggawa Dusun I Srijaya, yang tujuannya untuk mencari keuntungan pribadi tanpa memperhatikan nasib orang lain.
12. Bahwa untuk surat tanah milik Tergugat asli I dan III tersebut ternyata adalah PALSU atau dipalsukan oleh mantan Penggawa Dusun I Srijaya sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan tertulis yang dikeluarkan oleh mantan Pasirah Kepala Marga Talang Kelapa tanggal 24 Juli 1991 sebagai bahan bukti.
Adapun isi pernyataan mantan Pasirah tersebut adalah bahwa : Surat Tanah sawah atas nama SUKIMIN dan PARWITO itu disangsikan kebenarannya, karena beliau tidak pernah menandatangani surat - surat tersebut serta surat tersebut tidak sesuai dengan agenda yang ada, jadi dalam hal ini beliau benar-benar tidak tahu dan dapat dikategorikan sebagai surat palsu atau mempunyai cacat hukum.
13. Bahwa pada bulan Juli 1994 pada lokasi tanah sawah milik penggugat asli ini secara diam-diam telah pula didirikan bangunan oleh Tergugat III, tanpa sepengetahuan dan seizin penggugat asli, sebab pada saat itu penggugat asli sedang bertugas ke Kabupaten Bangka.

14. Bahwa penggugat asli khawatir para penggugat asli akan mengalihkan atau memindah tangankan tanah sengketa dibawah kekuasaan pihak lain, maka penggugat asli mohon dapat diletakkan Sita Jaminan atas:

- sebidang tanah Hak Usaha yang terletak di Kelurahan Srijaya Rt. 06 Rw. 03 Kecamatan Sukarame Palembang tersebut diatas .

15. Bahwa penggugat asli mengajukan gugatan ini dengan bukti-bukti kuat, jelas serta nyata , maka untuk itu penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang dapat menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada bantahan, banding dan kasasi . Berdasarkan uraian dan dalil – dalil diatas, penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya .
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas tanah sengketa yang terletak di Kelurahan Srijaya Rt. 06 Rw. 03 Kecamatan Sukarame Kodya Palembang dengan batas – batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan parit irigasi ukuran 65 meter.
 - Sebelah Selatan dengan tanah CIAD ukuran 55 meter.
 - Sebelah Timur dengan lebak belukar (sekarang TUS Marzuki) ukuran 137 meter.
 - Sebelah Barat dengan lebak belukar (sekarang TUS H.Tohet) ukuran 155 meter.
3. Menyatakan tanah hak usaha yang terletak di Kelurahan Srijaya Rt. 06 Rw. 03 Kecamatan Sukarame Kodya Palembang dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan parit irigasi ukuran 65 meter .
 - Sebelah Selatan dengan tanah CIAD ukuran 55 meter .
 - Sebelah Timur dengan lebak belukar (sekarang TUS Marzuki) ukuran 137 meter.
 - Sebelah Barat dengan lebak belukar (sekarang TUS H. Tohet) ukuran 155 meter.adalah milik SYAMSU RIAN ISMAIL.
4. Menyatakan para tergugat telah menguasai tanah sengketa tersebut secara tidak sah dan oleh karena itu menghukum para tergugat tersebut atau siapapun juga memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada penggugat.

5. Menghukum para tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.
atau : Apabila Mejjelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan berdasarkan keadilan.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut pihak tergugat asli telah mengajukan jawaban/eksepsi serta gugat balik/Rekonpensi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa semua dalil-dalil jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (Rekonpensi) berlaku pula (dimasukkan) sebagai dalil dalam gugatan Rekonpensi ini .
2. Bahwa Penggugat I Rekonpensi ada mempunyai hak usaha atas sebidang tanah seluas lebih kurang 3.864 M² ukuran 24 x 161 M² yang diperoleh dari Saudara Gimana dan Saudara Jono , berdasarkan Surat Keterangan Penyerahan Sawah / Lebak, tanggal 14 Juni 1982 yang diketahui oleh Penggawa Kepala Kampung I Srijaya dengan penggantian sebesar Rp. 150.00,-

Adapun batas – batas tanah Penggugat I Rekonpensi tersebut adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan saluran / parit irigasi ± 24 M.
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan sawah / lebak tanah usaha milik Saudara SUKASNO ± 24 M.
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan sawah / lebak tanah usaha milik Sdr. SUGITO ± 161 M.
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan sawah / lebak tanah usaha milik Sdr. SALIMIN ± 161 M.

Tanah tersebut terletak di Desa / Kelurahan Srijaya Rt. 5 Rw. 3 Kecamatan Sukarame Kodya Palembang semula termasuk Wilayah Dati II Banyu Asin Kecamatan Talang Kelapa Desa Srijaya .

3. Bahwa tanah usaha milik Penggugat I Rekonpensi tersebut sejak tanggal 14 Juni 1982 sampai sekarang secara terus menerus Penggugat I Rekonpensi kuasai dan digarap bahkan ditempati (tidak pernah terlantar) .

4. Bahwa tanah tersebut sebelumnya telah digarap / diolah oleh Gimman dan Jono sejak tahun 1974 sampai dengan tahun 1982 dan tidak pernah sengketa.
5. Bahwa sejak tahun 1991 akhir Tergugat Rekonpensi telah berkali-kali berusaha untuk menyerobot / menduduki sebagian tanah usaha milik Penggugat I Rekonpensi usir dari tanah sengketa.
6. Bahwa Penggugat II Rekonpensi mempunyai sebidang tanah usaha seluas 3864 M2, ukuran 24 x 161 M2 diperoleh dari melanjutkan usaha Tuan Sarmun, terletak di Desa / Kelurahan Srijaya Rt. 5 Rw. 3 Kecamatan Sukarame Kodya Palembang selanjutnya disebut tanah sengketa.

Pada mulanya tanah sengketa tersebut merupakan hutan belukar bakung dan rawa – rawa / lebak kosong yang diusahakan oleh Tuan Sarmun sejak lebih kurang tahun 1970 kemudian diserahkan Penggugat II Rekonpensi yang kemudian merawat tanah tersebut secara aktif dan pada tahun 1977 dibuatlah Surat Keterangan Hak Usaha yang dikeluarkan oleh Pasirah Kepala Marga Talang Kelapa, terdaftar dengan Register No. AG.120/519/1977 tanggal 21 Desember 1977 dan diketahui oleh Camat Kepala Wilayah Perwakilan Kecamatan Talang Kelapa No. AG.120/101/XII/1977 tanggal 22 Desember 1977. Surat tersebut diketahui juga oleh Penggawa Kampung I Srijaya dan Kerio Kepala Desa Srijaya.

7. Bahwa tanah usaha milik Penggugat II Rekonpensi tersebut (tanah sengketa) telah dibuatkan Gambar situasi No.1673 / 1982 oleh BPN Kotamadya Palembang.

Adapun batas-batas tanah Penggugat II Rekonpensi tersebut adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan saluran / parit irigasi 24 M .
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan darat CIAD \pm 24 M.
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan sawah usaha milik Sdr. Salimin \pm 161 M.
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan sawah usaha milik Sdr. Tauhid \pm 161 M.

8. Bahwa pada tahun 1978 tanah tersebut oleh Penggugat II Rekonpensi bersama – sama dengan masyarakat setempat dibuat lahan BIMAS dengan nama Kelompok Tana Masa Kini dan memperoleh bantuan kredit dari Bank Rakyat Indonesia (Unit Desa).
9. Bahwa pada tahun 1991 Tergugat Rekonpensi mendaku / menyerobot sebagian tanah sengketa tersebut yaitu seluas \pm 3000 M2 kemudian

menanam pisang pada tanggul – tanggul yang telah di buat .

10. Bahwa Penggugat III Rekonpensi memiliki tanah usaha terletak di Desa / Kelurahan Srijaya Rt. 5 berdasarkan Akte Pelepasan Hak No. 26 tanggal 5 Desember 1984 yang dibuat dihadapan Notaris / PPAT DARBI, SH. Di Palembang dari Penggugat II Rekonpensi atas sebagian tanah seluas lebih kurang \pm 640 M2.

Bahwa tanah tersebut saat ini tetap digarap dan dikuasai oleh Penggugat III Rekonpensi bahkan telah didirikan rumah tinggal. Adapun batas-batas tanah Penggugat III Rekonpensi tersebut adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah sisa .
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan jalan.
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah milik Sdr. Salimin.
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah sisa

11. Bahwa pada tahun 1991 Tergugat Rekonpensi mengaku tanah milik Penggugat III Rekonpensi tersebut sebagai miliknya dan ada menanam pohon pisang pada sebagian pematang milik. Penggugat III Rekonpensi tanpa seizin terlebih dahulu.

12. Bahwa Tergugat Rekonpensi mengaku / mengakui tanah sengketa (tanah usaha milik Penggugat I, Rekonpensi, Penggugat II Rekonpensi dan Penggugat III Rekonpensi) tersebut.

Berdasarkan Surat Keterangan tanah usaha tanggal 23 Maret 1984 No. AG.120/09/111/1984 yang disebutkan terletak di Wilayah Rt. 6 Rw. 3 Desa Srijaya, sedangkan tanah usaha milik Penggugat I Rekonpensi, Penggugat II Rekonpensi dan Penggugat III Rekonpensi seluruhnya terletak di Wilayah Rt. 5 Rw. 3 Desa / Kelurahan Srijaya. Oleh karena itu Surat Keterangan Tanah Usaha No. AG.120/09/III/1984 tersebut perlu dinyatakan cacat hukum atau harus dinyatakan batal / batal demi hukum dan Tergugat Rekonpensi harus di hukum pula meninggalkan tanah sengketa .

Berdasarkan segenap dalil-dalil tersebut diatas, mohon agar Pengadilan memutus perkara ini dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menerima gugatan Rekonpensi dari Penggugat I Rekonpensi, Penggugat II Rekonpensi dan Penggugat III Rekonpensi.
2. Mengabulkan gugatan Rekonpensi dari Penggugat I Rekonpensi, Penggugat II Rekonpensi dan Penggugat III Rekonpensi untuk seluruhnya.

3. Menyatakan bahwa tanah usaha seluas lebih kurang 3864 M2 terletak di Rt. 5 Rw. 3 Desa / Kelurahan Srijaya Kecamatan Sukarame Kotamadya Palembang (semula termasuk wilayah Dati II Kabupaten Musi Banyu Asin, Kecamatan Talang Kelapa Desa Srijaya), dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan saluran / parit irigasi ± 24 M.
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah usaha milik Sdr. SUKASNO ± 24 M2.
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah usaha milik Sdr. SUGITO ± 161 M2.
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah usaha milik Sdr. SALIMIN ± 161 M2.

4. Menyatakan bahwa tanah usaha seluas lebih kurang ± 640 M2 , M2 terletak di Rt. 5 Rw. 3 Desa / Kelurahan Srijaya Kecamatan Sukarame Kotamadya Palembang (semula termasuk wilayah Dati II Kabupaten Musi Banyu Asin, Kecamatan Talang Kelapa Desa Srijaya), dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan saluran / parit irigasi ± 24 M.
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah CIAD ± 24 M2.
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah usaha milik Sdr. SALIMIN ± 161 M2.
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah usaha milik Sdr. Tauhid ± 161 M2.

Adalah sah milik Penggugat II Rekonpensi (Sukimin) .

5. Menyatakan bahwa tanah seluas seluas ± 640 M2, terletak di Rt. 5 Rw. 3 Desa / Kelurahan Srijaya Kecamatan Sukarame Kotamadya Palembang (semula termasuk wilayah Dati II Kabupaten Musi Banyu Asin, Kecamatan Talang Kelapa Desa Srijaya), dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah sisa .
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan jalan.
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah milik Sdr. Salimin.

- Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah sisa.

Seperti diterangkan pada Akte Pelepasan Hak No. 26 tanggal 5 Desember 1986 adalah sah milik Penggugat Rekonpensi (Parwito).

6. Menyatakan Surat Keterangan tanah usaha No. AG.120/09/III/1984 tanggal 23 Maret 1984 dan surat – surat lain yang ada hubungannya dengan surat tersebut adalah tidak sah batal / batal demi hukum karena cacat hukum .
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi atau orang lain yang mendapat hak dari Tergugat Rekonpensi meninggalkan / mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat I Rekonpensi, Penggugat II Rekonpensi dan Penggugat III Rekonpensi dalam keadaan aman dan kosong.
8. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara.
Atau : apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil – adilnya.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 2 Februari 1995 No.72/Pdt.G/1994/PN yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi para Tergugat I , II dan III dalam konpensi ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam konpensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tanah Hak Usaha yang terletak di Kelurahan Srijaya Rt. 06 Rw. 03 Kecamatan Sukarame Kotamadya Palembang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : dengan parit irigasi 65 M.
- Sebelah Selatan : dengan tanah CIAD ukuran 55 M.
- Sebelah Timur : dengan lebak belukar (sekarang tanah usaha Marzuki) ukuran 137 M.
- Sebelah Barat : dengan lebak belukar (sekarang tanah usaha H. Tohet) ukuran 155 M.

adalah milik Syamsu Rain Ismail.

3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam konpensi telah menguasai tanah sengketa tersebut secara tidak sah dan oleh karena itu menghukum para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam konpensi tersebut atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat dalam Konpensi ;
4. Menolak tuntutan lain yang selebihnya ;

DALAM REKONPENSI :

1. Menolak gugatan para Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dalam Rekompensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dalam Rekompensi untuk membayar ongkos perkara ini dalam NIHIL .

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI :

- Menghukum para Penggugat dalam Rekompensi / Tergugat dalam Konpensi untuk membayar ongkos perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 39.000,- (Tiga puluh sembilan ribu rupiah).
Bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para tergugat asli Pengadilan Tinggi Palembang menyatakan permohonan banding tidak dapat diterima, dengan putusannya tanggal 2 Oktober 1995 No. 47/Pdt/1995/Pt.Plg ;
- Menyatakan permohonan banding yang dinyatakan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III pembeding tidak dapat diterima ;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III pembeding membayar biaya perkara ini dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 40.000,- (Empat puluh ribu rupiah).

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para tergugat asli pembeding pada tanggal 29 November 1995 kemudian terhadapnya oleh para tergugat asli pembeding dengan perantara kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa tanggal 6 Desember 1995 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 7 Desember 1995 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 43/Srt.Pdt.G./1995/Pn/Plg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang permohonan mana kemudian disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Desember 1995;

Bahwa setelah itu oleh penggugat terbanding pada tanggal 10 Januari 1996 telah diberitahu tentang memori kasasi dari pada tergugat pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 18 Januari 1996;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa putusan *Judex factie* Pengadilan Tinggi terjadi kontradiksi antara posita dan pertimbangan hukumnya.
Bahwa Pengadilan Tinggi telah menerapkan hukum yang bertentangan dengan Hukum acara yang berlaku.
Jika melihat atas pertimbangan Pengadilan Tinggi, seharusnya Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa Tergugat I, II dan III memiliki hak untuk mengajukan banding dalam tenggang waktu 14 hari setelah mereka diberitahukan secara resmi, bukan 14 hari setelah putusan diucapkan, karena mereka (Tergugat) tidak hadir.
Bahwa Pengadilan Tinggi mendukung Pengadilan Negeri yang telah memanipulasi (mengganti / memalsu) tanggal putusan perkara yang ternyata diucapkan dalam persidangan pada tanggal 9-2-1995 dirubah / diganti menjadi tanggal 2-2-1995.
Bahwa putusan Pengadilan Negeri yang benar adalah tanggal 9-2-1995 bukan tanggal 2-2-1995. Bahwa segala akte-akte / surat-surat dari Pengadilan Negeri yang dikirim ke Pengadilan Tinggi semuanya menunjukkan / tertanggal 9-2-1995. (Akte permohonan banding, surat pemberitahuan permohonan banding, surat tidak mengajukan risalah banding, surat izin dan lain-lainnya).
Bahwa Pengadilan Negeri tidak membuat Berita Acara Persidangan tanggal 9 -2-1995, sedangkan bukti-bukti lampiran K-1, K-2, K-3, K-4, K-5, K-6 keseluruhannya menyatakan bahwa putusan diucapkan tanggal 9-2-1995.
2. Bahwa pemohon kasasi berkeberatan atas pertimbangan *Yudex factie* Pengadilan Negeri yang banyak bertentangan dengan keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.
Pertimbangan *Yudex factie* Pengadilan Negeri tersebut sengaja merugikan pihak pemohon kasasi. Pemohon kasasi secara terus menerus

menggarap sejak tahun 1970, bahkan tahun 1977 telah dibuat surat-suratnya dan juga surat ukur yang di buat Kepala Kantor Agraria tahun 1982.

Bahwa menurut keterangan para saksi, bahwa penggugat (Termohon kasasi) tidak pernah menguasai tanah sengketa / tidak pernah menggarap sampai munculnya tanah ini.

3. Bahwa Yudex factie Pengadilan Negeri juga salah dalam menilai keabsahan alat bukti berupa surat pernyataan pengakuan hak (P-1) dan surat keterangan tanah usaha (P-2) karena isi yang ditulis dalam surat tersebut bertentangan dengan kenyataan.

Berita Acara tanggal 25-10-1994 misalnya bertentangan dengan P-1, juga saksi Zakaria Kabri dan saksi termohon kasasi Amir Hamzah.

Bahwa pengadilan Negeri tidak menimbang hal-hal yang diajukan (dijawab oleh para pemohon kasasi).

4. Bahwa pemohon kasasi berkeberatan tentang dicantumkannya domisili / tempat tinggal Penggugat, hanya mencantumkan pekerjaannya.

Bahwa Hukum Acara Perdata jelas-jelas mengharuskan pencantuman domisili, setidaknya-tidaknya alamat tempat tinggal yang sebenarnya, kenyataannya Penggugat mempunyai domisili.

5. Bahwa pemohon kasasi keberatan atas pertimbangan Yudex factie Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa Penggugat (Termohon kasasi) secara terus menerus menguasai / menggarap tanah sengketa.

Hal tersebut sama sekali bertentangan dengan kenyataan dan keterangan – keterangan para saksi.

Menimbang :

Mengenai Keberatan ad.1 :

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena itu walaupun secara phisik Tergugat I, II dan III tidak hadir waktu putusan Pengadilan Negeri, akan tetapi secara yuridis sudah diwakili oleh kuasanya dan kuasanya hadir (lihat Berita Acara Pengadilan Negeri Tanggal 2 Februari 1995) ;

Mengenai Keberatan ad.2 dan ad.3 :

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, yang mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, kerana pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya

kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat – syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang – undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-undang tentang Mahkamah Agung (Undang-undang No. 14 Tahun 1985);

Mengenai keberatan ad. 4;

Bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, akan tetapi tidak membatalkan putusan;

Mengenai keberatan ad. 5;

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex factie* Pengadilan Tinggi tidak saiah menerapkan hukum, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-undang tentang Mahkamah Agung (Undang-undang No. 14 Tahun 1985);

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan *Judex factie* dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi Zuber bin H. Cutak dan kawan-kawan tersebut harus ditolak.

Menimbang, karena permohonan kasasi tersebut ditolak, maka pemohon kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 14 Tahun 1970 dan Undang-undang No. 14 tahun 1985 serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi 1. ZUBER BIN H. CUTAK, 2. SUKIMIN, 3. PARWITO tersebut;

Menghukum pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 1997 oleh SOENARJO, SH. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, KAHARDIMAN, SH. dan PAULUS WARDOJO, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 1997 oleh Ketua tersebut dengan dihadiri KAHARDIMAN, SH. dan PAULUS WARDOJO, SH. Hakim-Hakim Anggota, HANIFAH HIDAYAT NOOR, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

ttd/.

ttd/. KAHARDIMAN, SH.

SOENARJO, SH.

ttd/. PAULUS WARDOJO, SH.

Panitera Pengganti :

Biaya-biaya :

1. Materai Rp. 2.000,-
2. Redaksi Rp. 1.000,-
3. Administrasi Kasasi . Rp. 47.000,-

ttd/.

HANIFAH H NOOR, SH

Jumlah = Rp. 50.000,-

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
DIREKTUR PERDATA,

HARIFIN A. TUMPA, SH.

NIP . 040 009 094